

**QIYAS SEBAGAI METODE ISTINBAṬ HUKUM
YUSUF AL-QARḌAWI
(STUDI ATAS KITAB FIQH AZ-ZAKĀH)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh :

M. ABDURROUF HIDA MUTTAQIN

NIM : 94312132

DI BAWAH BIMBINGAN :

- 1. DRS. H. FUAD ZEIN, MA**
- 2. DRS. SUPRIATNA**

**PERADILAN AGAMA
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
1422 / 2001**

ABSTRAK

Dalam menghadapi hal yang baru al-Qardawi dalam salah satu manhaj (metode) penulisannya mendasarkan kepada analogi (qiyas). Argumentasi umum yang dikemukakan tentang zakat harta kekayaan adalah surat al-Baqarah ayat 267 yang menyuruh orang mukmin untuk mengeluarkan sebagian dari hasil usaha mereka yang baik-baik. Ayat lain, 103 dari surat at-Taubah. Dalam masalah ijtihad al-Qardawi merupakan seorang ulama kontemporer yang menyuarakan pembaharuan Hukum Islam dan membebaskan diri dari keterikatan terhadap suatu mazhab.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research), dan bersifat deskriptif analitik. Dalam pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi yang bersumber dari data primer dan sekunder. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan ushul fiqh, dan untuk mendapatkan informasi metode analisa data yang dipakai adalah metode Content Analysis, yaitu memberikan analisis terhadap isi.

Al-Qardawi selalu konsisten dengan konsep usul fiqh, yaitu penerapan qiyas dalam perkara-perkara ibadah tidak bisa dibenarkan, sedangkan zakat merupakan ibadah. Dalam hal ini ia berargumentasi bahwa zakat memang termasuk bagian ibadah, tetapi di samping itu zakat juga merupakan bagian dari system social kemasyarakatan. Zakat bukanlah ibadah mahdah (murni) seperti salat, puasa dan haji. Konsep Usul Fiqh yang telah merumuskan syarat dan rukun yang harus terpenuhi bagi terjadinya qiyas.

Key word: qiyas, istinbat hukum, Kitab Fiqh az-Zakah, Yusuf al-Qardawi

Drs. H. Fuad Zein, MA
Dosen Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara
M. Abdur Rouf Hida Mutaqin
Lampiran : 3 (tiga) eksemplar

Kepada yang terhormat:
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta.

Assalamu'alaikum wr. wb.


Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara M. Abdur Rouf Hida Mutaqin yang berjudul "*Qiyas Sebagai Metode Istinbat Hukum Yusuf al-Qardawi (Studi atas Kitab Fiqh az-Zakah)*", selaku pembimbing I, kami berpendapat dapat menyetujui untuk dapat diujikan di depan sidang munaqasyah dalam waktu secepatnya.

Kemudian atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 01 Jumada as-Saniyah 1422 H
20 Agustus 2001 M

Hormat kami,
Pembimbing I,



Drs. H Fuad Zein, M.A.
NIP. 150 228 207

Drs. Supriatna
Dosen Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara
M. Abdur Rouf Hida Mutaqin
Lampiran : 3 (tiga) eksemplar

Kepada yang terhormat:
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara M. Abdur Rouf Hida Mutaqin yang berjudul "*Qiyas Sebagai Metode Istinbat Hukum Yusuf al-Qardawi (Studi atas Kitab Fiqh az-Zakah)*", selaku pembimbing I, kami berpendapat dapat menyetujui untuk dapat diujikan di depan sidang munaqasyah dalam waktu secepatnya.

Kemudian atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 01 Jumada as-Saniyah 1422 H
20 Agustus 2001 M

Hormat kami,
Pembimbing II,



Drs. Supriatna
NIP 150 204 357

Skripsi berjudul :

**QIYAS SEBAGAI METODE ISTINBAT HUKUM YUSUF AL-QARDAWI
(STUDI ATAS KITAB FIQH AZ-ZAKAH)**


Yang disusun oleh :

M. ABDUR ROUF HIDA MUTTAQIN
NIM. 9431 2132

Telah dimunaqasyahkan di depan Sidang Munaqasyah
pada tanggal 11 Jumadil Saniyah 1422 H/31 Agustus 2001 M.
dan dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat
memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam

11 J. Saniyah 1422 H
Yogyakarta, _____
31 Agustus 2001 M

Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta


Dr. H. Syamsul Anwar, MA
NIP. 150 215 881

Panitia Sidang

Ketua Sidang

Prof. H. Zarkasyi A. Salam
NIP. 150 046 306


Pembimbing I

Drs. H. Fuad Zein, MA
NIP. 150 228 207


Penguji I

Drs. H. Fuad Zein, MA
NIP. 150 228 207

Sekretaris Sidang


Agus M. Najib S. Ag. M. Ag.
NIP. 150 215 462

Pembimbing II


Drs. Supriatna
NIP. 150 204 357

Penguji II

Drs. Abd. Halim, M. Hum
NIP. 150 242 804

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله،
اللهم صلّ وسلّم على محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعه
باحسان الى يوم الدين، اما بعد.

Dengan mengucapkan rasa syukur Alhamdulillah ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan hidayah serta inayah-Nya kepada penyusun, sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Penyusunan skripsi ini dapat terlaksana adalah berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan kerendahan hati penyusun menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Syamsul Anwar MA selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Segenap Dosen Fakultas Syaria'h IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. H. Fuad Zein, MA dan Drs. Supriatna selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan saran dan arahnya demi terselesaikannya penyusunan skripsi ini.
4. Bapak dan ibu serta kakak-kakak tercinta yang telah memberikan dorongan terhadap penyusun.
5. Semua teman yang telah membantu baik secara langsung atau tidak terhadap penyelesaian tugas penyusunan skripsi ini.

Penyusun sadar, walau seluruh tenaga dan pikiran sudah tercurahkan sepenuhnya, namun dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna, masih

Banyak kesalahan dan kekurangannya. Untuk itu penyusun sangat mengharapkan kritik dan saran dari pembaca demi lebih sempurnanya penyusunan.

Akhirnya kami berharap semoga amal kebaikan mereka yang telah diberikan kepada kami mendapatkan balasan dari Allah SWT sesuai dengan keikhlasannya.
Amin.

11 Jumadil Awwal 1422 H
Yogyakarta, _____
1 Agustus 2001 M

Penyusun



M. Abdur Rouf Hida Mutaqin

DAFTAR TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. **Konsonan** ditulis dengan lambang sebagai berikut:

Huruf	Lambang	Keterangan
ا	-	Tidak dilambangkan
ب	B	
ت	T	
ث	Ṣ	S dengan titik di atas
ج	J	
ح	Ḥ	
خ	Kh	
د	D	
ذ	Ẓ	Z dengan titik di atas
ر	R	
ز	Z	
س	S	
ش	Sy	
ص	Ṣ	S dengan titik di bawah
ض	Ḍ	D dengan titik di bawah
ط	Ṭ	T dengan titik di bawah
ظ	Ẓ	Z dengan titik di bawah
ع	'	Apostrof terbalik
غ	G	
ف	F	
ق	Q	
ك	K	
ل	L	
م	M	
ن	N	
هـ	H	
و	W	
ـ	·	<i>Hamzah</i> di awal kata tidak dilambangkan
ي	Y	

2. **Konsonan rangkap** karena *syaddah* ditulis rangkap.

Contoh : المتقون, ditulis: *al-muttaqīm*
الجنة, ditulis: *al-jannah*

3. **Tā' Marbuṭah** ditulis 'h' bila dibaca mati dan ditulis 't' bila dibaca hidup (ketika dirangkai dengan kata berikutnya).

Contoh : سنة الرسول, ditulis: *sunnah ar-rasūl* atau *sunnatur-rasūl*
رحلة الشتاء, ditulis: *riḥlah asy-syitā'* atau *riḥlatusy-syitā'*

4. **Vokal pendek** ditulis sebagai berikut:

— (fathah) ditulis ' a '

— (kasrah) ditulis ' i '

— (ḍammah) ditulis ' u '

5. **Vokal Panjang** yang berupa : *fathah + alif* (أ / آ) ditulis ' ā ' (a dengan garis di atasnya); *kasrah + yā'* (ي / إ) ditulis ' ī ' (i dengan garis di atasnya); *ḍammah + wau* (و) ditulis ' ū ' (u dengan garis di atasnya).

Contoh: ولا تقربوا الزني إنه كان فاحشة وما سبلا

Ditulis : *wa lā tāqrabū az-zinā innahu kāna faḥisyah wa sā'a sabīlā*

6. **Vokal Rangkap** yang berupa : *fathah + yā'* mati (أ) ditulis 'ai' dan *fathah + wau* mati (و) ditulis 'au'.

Contoh : لا ريب فيها, ditulis: *lā raiba fīh*
موعظته, ditulis: *mau'izah*

7. **Kata Sandang Alif + Lām** bila diikuti oleh huruf Qamariyyah, ditulis "al"; dan bila diikuti oleh huruf Syamsiyyah, ditulis sesuai huruf yang mengikutinya.

Contoh : القمر, ditulis: *al-qamar*
الشمس, ditulis: *asy-syams*

8. **Penulisan kata dalam kalimat** disesuaikan dengan tulisannya (per kata) atau dengan bunyinya.

Contoh : والحمد لله رب العالمين, ditulis: *wa al-ḥamd lillāh rabb al-'ālamīn*
atau *wal-ḥamdulillāhi rabbil-'ālamīn*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI	ix

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan <u>Penyusunan</u>	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	7
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	14

BAB II. QIYAS SEBAGAI METODE ISTINBAT HUKUM

A. Pengertian Qiyas.....	15
B. Rukun Qiyas	19
C. Kehujahan Qiyas	30

BAB III. YUSUF AL-QARDAWI DAN KITAB FIQH AZ-ZAKAH

A. Biografi dan Karya-Karyanya	36
B. Kitab Fiqh az-Zakah, Isi dan Sistematikanya	42

BAB IV. APLIKASI QIYAS SEBAGAI METODE ISTINBAT HUKUM

A. Kasus-Kasus Qiyas dalam Kitab Fiqh az-Zakah	48
B. Konsistensinya dengan Konsep Usul Fiqh	53

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	57
B. Saran-saran	58

DAFTAR PUSTAKA	59
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

TERJEMAHAN	I
BIOGRAFI ULAMA	IV
CURRICULUM VITAE	VII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Para ulama telah sepakat bahwa permasalahan yang timbul dan dialami umat Islam dalam kehidupan berupa berbagai kejadian dan masalah, maka semua hukumnya telah digariskan di dalam syari'at Islam. Hukum-hukum tersebut sebagaimana bisa diketahui melalui nas-nas al-Qur'an dan al-Hadis, dan ada sebagian yang tidak terdapat ketentuannya di dalam kedua nas tersebut. Sehingga jika tidak terdapat di dalam nas al-Qur'an maupun al-Hadis maka kita wajib mencari hukumnya berdasarkan sumber-sumber hukum yang lain.¹⁾

Untuk memahami syari'at Islam yang dibawa Rasul Allah, para ulama usul al-fiqh mengemukakan dua bentuk pendekatan, yaitu pendekatan melalui kaidah-kaidah kebahasaan dan melalui pendekatan *maqasid asy-syari'ah* (tujuan Syara' dalam menetapkan hukum).

Pendekatan *maqasid asy-syari'ah*, penekanannya terletak pada upaya menyingkap dan menjelaskan hukum dari suatu kasus yang dihadapi melalui pertimbangan maksud-maksud syara' dalam menetapkan hukum. Teori yang digunakan untuk menyingkap dan menjelaskan hukum dalam berbagai kasus yang tidak ada nas (ayat atau hadits)-nya secara khusus, dapat diketahui melalui metode *ijma'*, *qiyas*, *istihsan*, *istishab*, *sad az-Zari'ah*, *'urf* dan lain sebagainya.²⁾

¹⁾ Abdul Wahab Khalaf, *Sumber-sumber Hukum Islam*, alih bahasa Bahrun Abu Bakar dan Anwar Rosyidi (Bandung : Risalah, 1989), hlm. 219

²⁾ Ali Hasabalah, *Usul at-Tasyri' al-Islami* (Mesir : Dar al-Ma'arif, 1971), hlm. 3

Penalaran hukum dengan metode qiyas ini didasarkan pada anggapan bahwa ketentuan-ketentuan yang diturunkan oleh Allah untuk mengatur perilaku manusia, ada alasan logis dan hikmah yang ingin dicapainya. Allah tidak menurunkan ketentuan dan aturan tersebut secara sia-sia atau tanpa tujuan apa-apa. Secara umum tujuan tersebut adalah kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Tetapi secara lebih khusus, setiap perintah dan larangan mempunyai alasan logis dan tujuan masing-masing. Sebagian daripadanya disebut langsung di dalam al-Qur'an atau al-Hadis, sebagian lagi diisyaratkan saja dan ada pula yang harus direnung dan dipikirkan terlebih dahulu.³⁾

Qiyas merupakan sarana pertama yang dipakai oleh seorang mujtahid di dalam upaya istinbat hukum yang tidak ada nasnya, dan juga sebagai sarana yang paling kongkrit dan kuat untuk menyimpulkan hukum.⁴⁾

Para ulama memberikan pemahaman tentang qiyas sebagai menghubungkan suatu kasus yang tidak ada ketentuannya di dalam nas, dengan kasus yang nas sudah menerangkan tentang hukumnya karena adanya persamaan 'illat (causa : alasan) antara keduanya.⁵⁾

Dari pengertian tersebut kemudian terungkap adanya syarat-syarat dan rukun-rukun yang harus dipenuhi sehingga penerapan qiyas mendapatkan justifikasi. Dalam hal ini para ulama *uṣūl fiqh* menyebutkannya :

³⁾ Ibn Qayim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqfi'in an-Rab al-'Alamin*, (Beirut : Dar al-Jail, 1975), I:30

⁴⁾ Abd. al-Wahab Khalaf, *Sumber-Sumber Hukum Islam*, hlm.19

⁵⁾ Abd. al-Wahab Khalaf, *Ilm Uṣūl al-Fiqh*, (Kuwait : Dar al-Qalam, 1398 H/1978 M), hlm. 52

1. Kasus asal, atau *asl*, yang ketentuannya telah ditetapkan dalam nas, dan analogi berusaha memperluas ketentuan itu kepada kasus baru.
2. Kasus baru (*far'u*), sasaran penerapan ketentuan asal.
3. Kausa (*'illat*) yang merupakan sifat (*wasf*) dari kasus asal dan ditemukan sama dengan kasus baru.
4. Ketentuan (hukum) kasus asal yang diperluas kepada kasus baru.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa berlakunya qiyas harus dengan terpenuhinya *asl*, *far'u*, *hukm al-asl* dan *'illat hukm al-asl*.⁶⁾

Pembahasan-pembahasan yang dilakukan oleh para ulama *usu'l fiqh* tentang qiyas sudah sedemikian luas dan mendalam, sehingga sampai saat ini konsep tentang qiyas sudah kuat dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai sebuah dalil atau metode penemuan hukum terhadap kasus-kasus baru yang dilakukan oleh mujtahid.

Tidak dapat disangkal lagi bahwa qiyas sebagai upaya ijtihad yang dilakukan oleh para mujtahid telah dibuktikan oleh para imam mazhab yang empat, meskipun intensitas penggunaannya di antara mereka berbeda-beda, bahkan menurut Imam asy-Syafi'i mengidentikkan ijtihad dengan qiyas.⁷⁾

Sebagai salah satu bentuk dari ijtihad, pada saat ini qiyas tidak kurang relevansinya dalam kehidupan umat Islam dalam menghadapi perubahan dan kemajuan zaman, karena perubahan dan kemajuan zaman seringkali menuntut adanya jawaban-jawaban atau ketentuan *syara'* sehingga umat Islam tidak lepas dari bimbingan *syari'at* Islam.

⁶⁾ *Ibid.*, hlm. 60

⁷⁾ Imam asy-Syafi'i, *ar-Risalah*, alih bahasa Ahmadi Thoha, Cet. 1 (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1986), hlm. 27

Persoalan zakat bagi umat Islam adalah salah satu rukun yang harus dipenuhi dan ditunaikan bagi mereka yang mampu untuk itu dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan zakat tentang syarat dan rukun sudah ditentukan oleh syara' melalui dalil-dalil nas, al-Qur'an dan al-Hadis.

Kitab *Fiqh az-Zakah* karya Yusuf al-Qardāwi yang banyak dijadikan pegangan bagi umat Islam di beberapa negara, sehingga diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, di antaranya adalah bahasa Ordo (Pakistan), Turki, Bengali (Bangladesh) dan bahasa Indonesia. Di samping itu juga diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan Malaysia.⁸⁾

Kredibilitas kitab tersebut mendapat pujian dan komentar-komentar dari para ulama terkemuka, hal ini seperti yang dikutip al-Qardāwi seperti Syeh Abd. al-Aziz bin Baz, Syeh Aba al-Hasan an-Nadawi, Ustaz Mustāfa az-Zarqa', Syekh Abdullah bin al-Mahmud, Syekh Ali at-Tantāwi, Ustaz al-Bahz al-Hauli, Muhamad al-Bahi, dan Mahmud Abu Su'ud, mereka banyak mengutip dan menjadikannya referensi-referensi dalam berbagai tulisan, seminar dan diskusi mereka.⁹⁾

Kitab *Fiqh az-Zakah* selain menguraikan permasalahan-permasalahan yang sudah ada ketentuannya di dalam nas, al-Qur'an dan al-Hadis, juga secara jeli dan cermat terhadap perubahan dan perkembangan zaman, seperti dijumpainya kasus-kasus baru yang terjadi sedangkan ketentuan nas, belum jelas atau tidak mengatur ketentuan hukumnya tentang hal tersebut.

⁸⁾ Yusuf al-Qardāwi, *Fiqh az-Zakah*, Cet. 21 (Kairo : Maktabah Wahbah, 1414 H/1994 M), II : 19

⁹⁾ *Ibid.*, II:18

Dalam menghadapi hal-hal yang baru tersebut, al-Qardawi dalam salah satu *manhaj* (metode) penulisannya mendasarkannya kepada analogi (qiyas).¹⁰⁾

Argumentasi umum yang dikemukakan olehnya tentang zakat harta kekayaan adalah surat al-Baqarah ayat 267 yang menyuruh orang-orang mukmin untuk mengeluarkan sebagian dari hasil usaha mereka yang baik-baik. Ayat lain, 103 dari surat at-Taubah.¹¹⁾

Dalam masalah ijtihad, al-Qardawi merupakan seorang ulama kontemporer yang menyuarakan pembaharuan hukum Islam dan membebaskan diri dari keterikatan terhadap suatu mazhab.¹²⁾

Ia berpendapat bahwa sekarang sudah saatnya untuk melakukan ijtihad insya'i, yakni upaya melahirkan hukum yang sama sekali orisinal, upaya pemikiran yang belum pernah dihasilkan oleh generasi terdahulu.¹³⁾

Sehingga penyusun merasa tertarik untuk melakukan studi atas kitab tersebut, karena di samping disusun oleh ulama yang tidak terikat oleh suatu mazhab tertentu dalam pembahasannya, tetapi sangat terbuka menerima pendapat dari seluruh mazhab Islam.

¹⁰⁾ *Ibid.*, II:43

¹¹⁾ *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet I diedit oleh Abdul Aziz Dahlan, (Jakarta : Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997), V: 1448, artikel "al-Qardawi, Yusuf".

¹²⁾ *Ibid.*

¹³⁾ Yusuf al-Qardawi, Muh. Madani dan Mu'inuddin Qadir, *Dasar Pemikiran Hukum Islam*, alih bahasa Husein Muhammad (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1981), hlm. 85

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, penyusun dapat merumuskan beberapa pokok masalah, yaitu :

1. Apa saja kasus-kasus qiyas dalam kitab *Fiqh az-Zakah* ?
2. Bagaimana konsistensinya dengan konsep usul fiqh ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan kasus-kasus qiyas dalam kitab *Fiqh az-Zakah*.
2. Untuk menjelaskan atau menilai konsistensinya dengan konsep usul fiqh.

Adapun kegunaan dalam penyusunan skripsi ini adalah :

1. Untuk menambah khazanah ilmu keislaman khususnya tentang kajian usul fiqh.
2. Memperluas wawasan pengetahuan bagi penyusun pada khususnya dan masyarakat ilmiah pada umumnya tentang hal-hal yang menjadi pembahasan dalam skripsi ini.

D. Telaah Pustaka

Sejauh pengetahuan penyusun, belum pernah ada kajian tentang kitab *Fiqh az-Zakah*, terutama yang berkaitan dengan metode istinbat hukumnya yang dilakukan oleh Yusuf al-Qardawi (penulis kitab tersebut). Lebih spesifik lagi metode analogi (qiyas) yang dipakainya dalam menjawab persoalan-persoalan hukum tentang zakat.

Sesuai pendekatan usul fiqh yang dipakai dalam kajian ini, maka untuk itu penyusun berusaha mendapatkan pemahaman tentang konsep qiyas menurut ilmu usul fiqh.

Konsep tentang qiyas tersebut dapat disusun telusuri dari beberapa referensi kitab-kitab usul fiqh yang cukup representatif bagi kajian usul fiqh.

Dari konsep qiyas menurut kitab-kitab usul fiqh tersebut, kemudian pokok masalah yang menjadi pembahasan skripsi ini dapat terjawab, mengenai konsistensinya penggunaan qiyas oleh al-Qardawi sebagai metode Istinbat hukum dalam kitab *Fiqh az-Zakah*.

E. Kerangka Teoretik

Qiyas adalah sarana pertama yang dipakai seorang mujtahid di dalam upaya Istinbat hukum yang tidak ada nasnya dan qiyas ini merupakan sarana yang paling kongkrit dan kuat untuk menyimpulkan hukum.¹⁴⁾

Sebagai suatu metode Istinbat, qiyas didefinisikan oleh para ulama dengan redaksi bahasa yang berbeda-beda, namun pada dasarnya mempunyai maksud dan arti yang sama.

Definisi yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khalaf diharapkan dapat mewakili dari sekian banyak definisi yang dikemukakan para ulama. Menurutnya, qiyas adalah upaya menghubungkan suatu peristiwa yang tidak ada nas tentang hukumnya dengan peristiwa yang ada nas tentang hukumnya, karena terdapatnya persamaan 'illat keduanya.¹⁵⁾

Kesimpulan yang dapat diambil dari pengertian tersebut, bahwa terjadinya qiyas harus memenuhi adanya beberapa rukun berikut ini :

¹⁴⁾ Abdul Wahab Khalaf, *Sumber-Sumber Hukum Islam*, hlm. 5

¹⁵⁾ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Usul al-Fiqh*, hlm. 52

1. *'Asl* (asal)
2. *Far 'u* (kasus baru)
3. *Hukm al-Asl* (hukum kasus asal)
4. *'Illat al-Hukm* ('illat, alasan/motif hukum asal)¹⁶⁾

Contoh kasus/peristiwa qiyas misalnya, seorang mujtahid ingin mengetahui hukum minuman bir atau whisky. Dari hasil pembahasan dan penelitiannya secara cermat, kedua minuman itu mengandung zat yang memabukkan, seperti zat yang ada pada khamr. Zat yang memabukkan inilah yang menyebabkan diharamkannya khamr. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Maidah, 5 : 90-91. Dengan demikian, mujtahid tersebut telah menemukan hukum untuk bir dan whisky, yaitu sama dengan hukum khamr, karena 'illat keduanya adalah sama, yakni memabukkan. Kesamaan 'illat antara kasus yang tidak ada nas-nya dengan hukum yang ada nas-nya dalam al-Qur'an dan Hadis, menyebabkan adanya kesatuan hukum.

Qiyas sebagai dalil hukum dalam berijtihad ketika ada persoalan yang tidak dijumpai ketentuan hukumnya melalui nas atau ijma', merupakan hujjah yang dipakai oleh jumhur ulama Islam. Hanya beberapa kelompok saja yang menolaknya.¹⁷⁾

Dasar hukum yang menjadi alasan para ulama usul fiqh dalam memegang qiyas sebagai dalil hukum yang tidak diragukan kekuatannya, adalah adanya ayat al-Qur'an yang mendorong ke arah pemakaian analogi (qiyas), yaitu :

¹⁶⁾ *Ibid.*, hlm. 60

¹⁷⁾ *Ibid.*, hlm. 54

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ. ¹⁸⁾

Pemahaman terhadap ayat tersebut adalah bahwa Allah SWT menyuruh kepada orang-orang mukmin jika mereka berselisih dan berbeda pendapat dalam suatu masalah, sedangkan tidak didapati hukumnya dalam nas, al-Qur'an maupun al-Hadis, agar mengembalikannya kepada Allah dan Rasul-Nya sehingga mereka tidak memutuskan hukum berdasarkan dirinya sendiri, tetapi berdasarkan permasalahan yang ada dalam nas, al-Qur'an dan al-Hadis' dengan ketentuan adanya kesamaan 'illat.

Dalil sunnah yang dipakai sebagai dasar kehujjahan qiyas, adalah kasus Mu'az bin Jabal yang diutus oleh Rasulullah SAW untuk menjadi hakim di negeri Yaman, sebelum keberangkatannya Rasulullah bertanya kepada Mu'az tentang sikapnya jika menemukan kasus yang tidak ada ketentuannya dalam nas al-Qur'an atau al-Hadis, maka diapun menjawabnya dengan berijtihad, jawaban Mu'az membuat Rasulullah memujinya. (Hadis' ini diriwayatkan oleh Abu Dawud).

Para ulama sepakat bahwa al-Qur'an dan as-sunah merupakan sumber atau asli dari qiyas. Menurut Jumhur Fuqaha', qiyas bisa juga dibangun atas dasar ketentuan ijma'. Contohnya, ijma' yang mengesahkan perwalian atas harta anak-anak yang masih kecil adalah ketentuan yang diperluas dengan qiyas untuk mengesahkan perwalian wajib pada perkawinan anak-anak kecil.¹⁹⁾

¹⁸⁾ An-Nisa' (4) : 59

¹⁹⁾ Muhamad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh*. (Mesir : Dar al-Fikr al-Arabi, tt), hlm. 228

Selain itu, qiyas yang satu juga dapat menjadi asl dari qiyas yang lain. Pendapat tersebut dikemukakan oleh Ibnu Rusyd (mazhab Maliki) dan beberapa ulama Hanbali, mengomentari hal ini Abu Zahrah berpendapat bahwa dari sudut juristik (hukum), misalnya dalam praktek judicial modern, dimana putusan-putusan pengadilan sering didasarkan atas perluasan analogis dari 'illat putusan yang telah ada kepada kasus baru. Putusan baru dapat didasarkan atas kasus sebelumnya. Apabila misalnya pengadilan kasasi (*Mahkamah an-Naqd*) di Mesir menetapkan suatu ketentuan hukum, maka ketentuan itu menjadi rujukan yang berdiri sendiri dan analogi dapat didasarkan atas ketentuan itu tanpa harus melacak lagi dari sumber asli.²⁰⁾ Barangkali bisa dikenal dengan Yurisprudensi.

Syarat yang harus dipenuhi oleh *far'u* (kasus cabang/baru) yaitu ketentuan hukumnya belum diketahui menurut nas atau ijma', 'illat qiyas harus dapat diterapkan kepada *far'u* dengan cara yang sama seperti kasus asal dan penerapan qiyas kepada kasus baru tidak boleh mengakibatkan terjadinya perubahan pada ketentuan nas.²¹⁾

Hukum adalah ketentuan, seperti perintah dan larangan yang dikeluarkan oleh al-Qur'an, as-Sunnah atau ijma', dan qiyas berusaha memperluasnya kepada kasus baru. Untuk menjadi dasar yang sah dari qiyas, hukum harus merupakan ketentuan syar'i yang bersifat praktis (karena qiyas hanya berlaku dalam kaitan dengan masalah-masalah praktis) dan hukum itu harus rasional (masuk akal), dalam artian bahwa akal manusia mampu memahami alasan atau sebab penerapannya, atau

²⁰⁾ *Ibid.*, hlm. 232

²¹⁾ *Ibid.*, hlm. 235-236

‘illatnya telah ditentukan secara jelas di dalam nas, itu sendiri. Seperti larangan minum khamr dan judi.²²⁾

‘Illat yang menjadi dasar penetapan hukum haruslah merupakan sifat yang tetap yang dapat diterapkan kepada semua kasus, ‘illat harus jelas, mempunyai sifat yang patut (munasib) dengan nas dan harus sifat yang tidak terbatas pada kasus asal saja.²³⁾

Untuk mengetahui adanya ‘illat sesuatu hukum, melalui nas, ijma’ dan dengan cara *as-Sabr wa at-Taqsim*.²⁴⁾

F. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*). Dalam hal ini penyusun meneliti kitab *Fiqh az-Zakah* karya Yusuf al-Qardāwi.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu dengan memaparkan pemikiran yang telah dihasilkan Yusuf al-Qardāwi dalam kitab *Fiqh az-Zakah*, terutama metode istinbat hukumnya yang mempergunakan qiyas. Dengan menguraikan kasus-kasus qiyas dalam kitab tersebut, kemudian penyusun melihat konsistensinya dengan konsep usul fiqh.

²²⁾ *Ibid.*, hlm. 233

²³⁾ Abdul Wahab Khalaf, *‘Ilmu Usul al-Fiqh*, hlm. 68-70

²⁴⁾ *Ibid.*, hlm. 75-77

3. Teknik pengumpulan data

Dalam skripsi ini pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi dengan cara menelusuri kepastakaan-kepastakaan yang relevan dengan judul skripsi. Kepustakaan yang relevan itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu kepastakaan primer dan kepastakaan sekunder

Buku yang termasuk kepastakaan primer adalah kitab *Fiqh az-Zakah* (karya Yusuf al-Qardāwi yang menjadi obyek studi) di samping kitab asli edisi bahasa Arab, untuk membantu pemahaman penyusun juga mempergunakan edisi terjemahan bahasa Indonesia yang dikenal dengan “Hukum Zakat”.

Kepustakaan sekunder merupakan kitab-kitab usul fiqh yang populer dan cukup representatif, yaitu :

1. *Usul al-Fiqh* karya Muhamad Abu Zahrah
2. *’Ilm Usul al-Fiqh* karya Abdul Wahab Khalaf
3. *Al-Ihkam fi Usul al-Ahkam* karya al-Amidi
4. *Al-Mustasfa* karya al-Gazali
5. dan kitab-kitab usul fiqh lain yang membantu studi ini

4. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan usulfiqh, yaitu usaha untuk mengetahui dan memahami penerapan (aplikasi) qiyas sebagai metode Istinbat hukum dalam kitab *Fiqh az-Zakah* oleh Yusuf al-Qardāwi, kemudian konsistensinya dengan konsep usul fiqh.

5. Analisis data

Untuk mendapatkan informasi, metode analisa data yang dipakai dalam penulisan skripsi adalah metode *Content Analysis*, yaitu memberikan analisis terhadap isi.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam pembahasan, maka skripsi ini dibagi dalam beberapa bab dan tiap-tiap bab dibagi dalam beberapa sub bab. Ada lima bab dalam skripsi ini :

Pada bab pertama, penyusun mencoba menguraikan latar belakang masalah yang melatarbelakangi penulisan skripsi ini. Dari latar belakang masalah ini diidentifikasi pokok masalah yang menjadi obyek pembahasan. Setelah itu penyusun mencoba merumuskan kerangka teori dalam penulisan skripsi ini.

Pada bab kedua, penyusun mencoba menguraikan konsep usul fiqh tentang qiyas sebagai metode istinbat hukum, guna mengetahui dan memahami pengertian, rukun serta kehujjahan qiyas. Kajian ini diletakan dalam bab ini karena merupakan kerangka teori dalam membahas kitab *Fiqh az-Zakah* Yusuf al-Qardawi.

Pada bab ketiga, penyusun menguraikan biografi Yusuf al-Qardawi dan karyanya. Kitab *Fiqh az-Zakah*, yang merupakan obyek studi ini diuraikan mengenai isi dan sistematikanya.

Pada bab keempat, penyusun mencoba menguraikan aplikasi qiyas sebagai metode Istinbat hukum dalam kitab *Fiqh az-Zakah*, yang meliputi kasus kasus qiyasnya dan selanjutnya memberikan analisa konsistensinya dengan konsep usul fiqh.

Pada bab kelima atau terakhir, disimpulkan jawaban dari pokok masalah yang menjadi obyek kajian dalam skripsi ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang dilakukan penyusun skripsi ini, dapat diambil beberapa kesimpulan dari *Qiyas* yang dipergunakan al-Qardāwi sebagai metode istinbat hukum dalam Kitab *Fiqh az-Zakah*-nya :

1. Kasus-kasus yang menurutnya tepat untuk diberlakukan *Qiyas* adalah bangunan-bangunan yang disewakan untuk tempat tinggal dan sejenisnya, dipersamakan atau dianalogikan dengan tanah pertanian. Gaji dan upah dianalogikan dengan sumbangan yang oleh Ibnu Mas'ud, Muawiyah dan Umar bin Abdul Aziz dikenakan zakatnya. Sutra dan produk-produk hewani seperti susu dan sejenisnya dianalogikan dengan madu yang tentang hal itu terdapat asar sahabat.
2. Al-Qardāwi selalu konsisten dengan konsep *Usul Fiqh*, yaitu penerapan *Qiyas* dalam perkara-perkara ibadah tidak bisa dibenarkan, sedangkan zakat merupakan ibadah. Dalam hal ini ia berargumentasi bahwa zakat memang termasuk bagian ibadah, tetapi di samping itu zakat juga merupakan bagian dari sistem sosial kemasyarakatan. Zakat bukanlah ibadah *mahdah* (murni) seperti salat, puasa dan haji. Konsep *Usul Fiqh* yang telah merumuskan syarat dan rukun yang harus terpenuhi bagi terjadinya *Qiyas*.

B. Saran-Saran

Dalam menyampaikan saran-saran ini, dengan di latar belakang oleh pengalaman penyusun dalam membahas pemakaian Qiyas sebagai metode istinbat hukum oleh Yusuf al-Qardāwi, khususnya dalam Kitab *Fiqh az-Zakah*. Al-Qardāwi sendiri mendasarkan penulisan kitabnya selalu konsisten dengan konsep usul fiqh, meskipun dalam mempergunakan metode qiyas kurang disusun secara sistematis. Pengambilan kesimpulan hukumnya kurang memenuhi tahapan-tahapan dalam penalarannya, pencarian *'illah* hukumnya kurang mendalam. Barangkali, analisa penyusun di sini kurang cermat sehingga penyusun mengharap adanya penelitian-penelitian lebih lanjut terhadap istinbat hukum dalam kitab tersebut.

Di samping itu juga, penyusun menyarankan supaya hasil karya Yusuf al-Qardāwi, yaitu Kitab *Fiqh az-Zakah* yang didasarkan kepada pemikiran-pemikiran beberapa mazhab (bahkan semua mazhab, termasuk syi'ah) menjadi rujukan dari karyanya tersebut, untuk dapat ditindak lanjuti penelitian dan pembahasannya, sehingga pemikiran-pemikiran lintas mazhab menjadi salah satu alternatif dalam dunia hukum Islam. Karena menurut penyusun al-Qardāwi adalah seorang pemikir muslim yang meskipun mempunyai latar belakang pemikiran mazhab Hanafiyah, tetapi ia sangat terbuka menerima pendapat-pendapat dari 'ulama mazhab lain.

DAFTAR PUSTAKA

A. KELOMPOK AL-QUR'AN

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang : Toha Putra, 1989

B. KELOMPOK AL-HADIS

Abu Dawud, Sulaiman ibnu al-Asy'ari as-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, 4 jilid, Mesir : Mustafa al-Bab al-Halabi, 1952

Al-Marwazi, Abu Abdillah bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad ibnu Hanbal*, 6 jilid, Beirut : Dar al-Fikr, 1978

An-Nasa'i, Abu 'Abd Ar-Rahman Ahmad bin Syua'aib bin Bahr, *Sunan An-Nasa'i*, Beirut : Dar At-Turas al-'Arabi, tt

C. KELOMPOK FIQH DAN UŞŪL FIQH

Abu Zahrah, Muhammad, *Usul al-Fiqh*, Mesir : Dar al-Fikr al-'Arabi, tt

Al-Amidi, Saifudin, *al-Ihkam fi Usul al-Ahkam*, Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983

Al-Gazali, Muhammad bin Muhammad bin Ahmad, *al-Mustafa min 'Ilm al-Uşul*, Beirut : Dar al-Fikr, 1334 H

Haroen, Nasrun, *Usul Fiqh*, Cet. 1, Jakarta : Logos Publishing House, 1996

Hasabalah, Ali, *Usul at-Tasyri' al-Islami*, Mesir : Dar al-Ma'arif, 1971

Al-Jauziyyah, Ibn al-Qayyim, *A'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, Beirut : Dar al-Fikr, 1975

Khalaf, Abdul Wahab, *'Ilm Usul al-Fiqh*, Kuwait : Dar al-Qalam, 1978

_____, *Sumber-sumber Hukum Islam*, Cet. 3, Terjemahan Bahrin Abu Bakar dan Anwar Rasyid, Bandung : Risalah, 1972

- Al-Qardawi, Yusuf, *Fiqh az-Zakah*, 2 jilid, Kairo : Maktabah Wahbah, 1994
- _____, *Hukum Zakat*, 2 jilid, Alih Bahasa Didin Hafidudin dkk., Jakarta : Pustaka Litera Inter Nusa, 1993
- _____, *Dasar Pemikiran Hukum Islam*, Alih Bahasa Husein Muhammad, Jakarta : Pustaka Firdaus, 1987
- _____, *Pasang Surut Gerakan Islam*, Alih Bahasa Farid Uqbah dan Hartono, Jakarta : Media Dakwah, 1987
- Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris, *Ar-Risalah*, Alih Bahasa Ahmadi Thoha, Jakarta : Pustaka Firdaus, 1986
- Az-Zafzaf, Ali, *Muhādarāt fī Usūl al-Fiqh*, Mesir : Dar al-Fikr al-'Arabi, 1970
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Usūl al-Fiqh al-Islāmi*, 2 jilid, Beirut : Dar al-Fikr, 1984

D. KELOMPOK KAMUS DAN ENSIKLOPEDIA

- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 6 jilid, Cet. 1, Jakarta : Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997
- Yunus, Mahmud Prof. H., *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsiran al-Qur'an, tt

LAMPIRAN I

**TERJEMAHAN KUTIPAN AYAT AL-QUR'AN, AL-HADIS,
DAN KUTIPAN BERBAHASA ARAB**

BAB	FN	HAL	TERJEMAHAN
I	18	9	<i>"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (As-Sunnah), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian..."</i>
II	1	15	<i>"Mempersamakan zat yang ada pada furu' dengan 'illat yang ada pada asal yang diistinbatkan dari hukum asal."</i>
II	2	15	<i>"Membawa (hukum) yang (belum) diketahui kepada hukum yang diketahui dalam rangka menetapkan hukum bagi keduanya, atau meniadakan hukum bagi keduanya, disebabkan sesuatu yang menyatukan keduanya, baik hukum maupun sifat."</i>
II	4	16	<i>"Menjelaskan hukum perkara yang tidak diterangkan nas tentang hukumnya, dengan menghubungkan kepada perkara (kasus) yang telah ditetapkan hukumnya dengan nas dalam Al-Qur'an atau As-Sunnah."</i>
II	5	16	<i>"Menghubungkan perkara yang tidak terkandung dalam nas tentang hukum syar'inya, dengan perkara (kasus) yang terkandung dalam nas tentang hukumnya, karena persamaan keduanya dalam 'illat hukumnya."</i>
II	8	17	<i>"Seorang pembunuh itu tidak mendapat warisan."</i>
II	30	30	<i>"...Kemudian apabila kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (As-Sunnah), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian."</i>

II	32	31	<i>"...Maka ambillah (kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai pandangan."</i>
II	34	31	<i>"Katakanlah : "ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali yang pertama"."</i>
II	35	31	<i>"Siapakah yang dapat menghidupkan tulang-belulang, yang telah hancur luluh."</i>
II	37	32	<i>"Apa yang kamu lakukan jika diajukan kepadamu suatu perkara?" Mu'az menjawab : "Saya akan cari hukumnya dalam Kitabullah (Al-Qur'an)." Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan pertanyaannya : "Jika tidak kamu temukan hukumnya dalam Kitabullah?" Jawab Mu'az : "Saya akan cari dalam Sunnah Rasulullah SAW." Selanjutnya Rasulullah bertanya : "Jika dalam Sunnah juga tidak kamu temukan hukumnya?" Jawab Mu'az : Saya akan berijtihad sesuai pendapat saya." Lalu Rasulullah SAW mengusap dada Mu'az, seraya berkata : "Segala puji bagi Allah, tindakan utusan Rasulullah SAW telah sesuai dengan kehendak Rasulullah SAW."</i>
II	38	33	<i>"Sesungguhnya seorang wanita Juhainah datang menemui Rasulullah SAW dan berkata : "Sesungguhnya ibuku telah bernazar untuk menunaikan haji, tetapi beliau sudah meninggal lebih dulu. Apakah haku harus menghajikan untuknya?" Maka jawab Rasulullah SAW : "Lakukan haji untuknya. Apakah pendapatmu jika ibumu mempunyai hutang, bukankah kamu membayarnya?"</i>
II	39	33	<i>"Pada suatu hari aku mempunyai hasrat, maka aku mencium istriku, padahal aku dalam keadaan puasa. Kemudian aku menghadap Rasulullah SAW dan mengatakan : "Aku telah melakukan suatu masalah yang besar hari ini. Aku telah mencium istriku, padahal aku dalam keadaan berpuasa. Maka Rasulullah SAW bertanya : "Bagaimana pendapatmu jika kamu berkumur-kumur dalam keadaan berpuasa, apakah puasamu batal?" Aku menjawab : "Tidak apa-apa." Lalu Rasulullah SAW berkata : "Kalau begitu, mengapa engkau sampai menyesal?"</i>

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA

1. **'Abd al-Wahhāb Khallāf.** Ia lahir di Mesir pada tahun 1888, seorang dosen senior di Fakultas Syari'ah Universitas Kairo, dan cukup banyak menulis karya dalam bidang hukum Islam. Di antara karya-karyanya yang cukup terkenal adalah *'Ilm Usūl al-Fiqh, Masādir at-Tasyri' al-Islāmiy fi ma'la Nass. Fih, Khulāṣah Tarīkh at-Tasyri' al-Islāmiy,* dan *Ahḳam Ahwāl asy-Syakhsīyyah.*
2. **Al-Āmidīy.** Nama lengkapnya adalah Saifuddin Abu-al-Ḥasan 'Alī ibn 'Alī ibn Salīm at-Taglabiy al-Amidīy, lahir pada tahun 551 H dan meninggal pada tahun 631 di Damaskus. Beliau adalah penganut mazhab Hanbali yang kemudian beralih ke mazhab Syafi'iy. Di antara karyanya yang terkenal adalah *al-Ihḳām fi Usūl al-Ahḳām* dan *Muntaha as-Saul fi 'Ilm Usūl al-Fiqh.*
3. **Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah.** Nama lengkapnya adalah Syamsuddin Abu-'Abdullah Muḥammad ibn Abu-Bakr ibn Ayyub ibn Sa'd ibn Ḥaris az-Zar'iy ad-Dimasyqiy. Lahir pada tahun 691 H dan wafat tahun 751 H. Ia dikenal sebagai ahli fiqh mazhab Hanbali. Selain sebagai fuqaha' ia juga dikenal sebagai ahli tafsir, nahwu dan kalam. Di antara karyanya yang terkenal adalah *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Ālamīn.*
4. **Asy-Syāṭibiy.** Nama lengkapnya adalah Abu-Ishaq Ibrahīm ibn Muṣā al-Garnathi asy-Syāṭibiy. Latar belakang kehidupannya tidak banyak diketahui orang. Ia meninggal pada tahun 790 H di Granada, Spanyol. Di antara karyanya yang terkenal adalah *al-Ifādāt wa al-Irsyādāt, al-I'tisām* dan *al-Muwāfaqāt fi Usūl al-Ahḳām,* yang pada mulanya berjudul *'Inwan at-Ta'rif bi Asrār at-Taklīf.*
5. **Muḥammad Abū Zahrah.** Ia seorang ulama kontemporer ahli perbandingan agama, perbandingan mazhab, ahli fiqh dan usul al-fiqh. Setelah menyelesaikan S-1-nya di Al-Azhar, ia melanjutkan studinya ke Sorbonne University, Prancis. Sepulangnya dari Prancis, ia menjadi dosen tetap di Universitas Kairo dan mengembangkan jurusan Hukum Islam di universitas ini. Selain itu, ia juga mengajar di Universitas Al-Azhar. Di antara karya-karyanya adalah *Usūl al-Fiqh, Tarīkh al-Mazahib al-Islāmiyyah,* dll.

LAMPIRAN III

CURRICULUM VITAE

Nama : M. Abdur Rouf Hida Muttaqin

NIM : 94312132

Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Peradilan Agama

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat, tanggal lahir : Magelang, 15 Mei 1976

Alamat : Ngrajek, Mungkid, Magelang, Jawa Tengah

Nama Orang Tua

Ayah : Abdul Bari

Ibu : Is Salamah

Pekerjaan : Guru Agama Departemen Agama Kabupaten Magelang

Riwayat Pendidikan : 1. Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Ngrajek (lulus tahun 1988)
2. Madrasah Tsanawiyah Negeri Borobudur (lulus tahun 1991)
3. Madrasah Aliyah Negeri Yogyakarta I (lulus tahun 1994)